



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi Wijayanto, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tertanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SUPREME;
 - 1 (satu) buah celana Panjang levis warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah kaos bekas lengan Panjang warna kuning putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah kosong di desa watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban berboncengan dengan saksi B menuju warung angkringan yang berada di daerah Kec./Kab. Ngawi, lalu sesampainya di angkringannya bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa berkenalan, Lalu Terdakwa mengajak saksi korban mengambil kaos di rumahnya, setelah itu saksi korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam menuju sebuah rumah kosong di daerah Watualang Kec./Kab. Ngawi, selanjutnya terdakwa dan saksi korban sampai di rumah tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian saksi korban diajak kedalam rumah
-
- Bahwa setelah di dalam rumah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban melepas kaos yang dipakai dan disuruh mengkulit puting payudara Terdakwa, awalnya saksi menolak tetapi Terdakwa menamparnya sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi kirinya, dipukul perutnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam mengenai perutnya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi takut dan menurut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi mengkulit puting payudara milik Terdakwa sekitar 5 (lima) menit, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puting payudara miliknya juga dikulum oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban sehingga bisa menyentuh penis saksi korban, Kemudian Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengocok penisnya sendiri hingga keluar sperma yang dilapkan di kain gombal, Setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan pakaian masing masing, Kemudian saksi korban diantarkan lagi menuju warung angkringan semula berboncengan menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam milik Terdakwa, Sesampainya di warung angkringan Terdakwa langsung pulang dan saksi korban menemui temannya lagi yang bernama saksi B dan menceritakan pencabulan yang dialami kepada B, dan pada waktu itu saksi korban juga diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

-
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi pada tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Nurhidayah Alfianita M. Psi. Psikolog pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyimpulkan:
 - o Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa menunjukan gejala kecemasan ringan yang mengganggu perfungsian diri dalam kegiatan sehari-hari
 - Bahwa berdasarkan keterangan Nurhidayah Alfianita M. Psi. Psikolog pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menerangkan bahwa : berdasarkan pemeriksaan pada Anak korban disimpulkan bahwa anak korban menunjukan gejala kecemasan ringan yang mengganggu perfungsian diri dalam kegiatan kesehariannya.
- Rekomendasi:
- a. Memberikan dukungan moral dan pendamping kepada Anak Korban agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari -----
 - b. Melakukan pemantauan Kembali terhadap Anak Korban untuk memastikan bahwa kondisi psikologisnya tidak terganggu-----
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-11072012-0033 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juni 2008 dari pasangan suami istri Bapak M dan Ibu P sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 14 (empat belas) tahun -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban trauma dan malu sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka keluarga anak korban terutama orangtua kandung Anak Korban tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga pihak keluarga menyerahkan perkara tersebut kepihak berwajib agar dapat diselesaikan secara hukum -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Ngawi, Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa Anak korban baru kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib ketika berada di warung angkringan sekitar wilayah Grudo, Ngawi dimana ketika itu Anak korban bersama dengan Sdr. B (teman Anak korban) lalu Anak korban berkenalan dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil kaos dan Anak korban menyentuhinya kemudian Anak korban dibonceng menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam menuju sebuah rumah kosong di daerah Watualang, Ngawi sesampainya di rumah tersebut Anak korban diajak ke dalam rumah dan Anak korban disuruh mengkulum puting payudara Terdakwa dimana awalnya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak tetapi Terdakwa menampar pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Anak korban takut dan menuruti Terdakwa selanjutnya Anak korban mengkulum puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit dan puting payudara Anak korban juga dikulum oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam Anak korban sehingga bisa menyentuh penis Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan resleting celana dan mengocok penisnya sendiri sehingga alat kelamin/penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dilapkan di kain gombal;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam Anak korban dengan nada tinggi dan marah dengan berkata "ojo omong sopo-sopo engko nek ngomong tak hajar" (jangan bilang siapa-siapa nanti klo bilang saya hajar) sehingga Anak korban menjadi takut;
- Bahwa posisi Anak korban dan Terdakwa adalah tidur miring berhadapan dan Terdakwa hanya bertelanjang dada;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 19.00 Wib, Anak korban diberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dititipkan Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak korban menjadi takut apabila bertemu Terdakwa, Anak korban juga malu dan susah tidur bila malam;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Ngawi, anak Saksi yaitu Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dari informasi masyarakat yaitu Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa lalu Saksi 1 bertanya langsung kepada Anak korban dan Anak korban menceritakan benar dirinya telah menjadi korban pencabulan Terdakwa kemudian Saksi 1 tanya siapa saja yang mengetahui dan Anak korban menjawab Anak Saksi juga menjadi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi 1 datang ke rumah Kepala Desa untuk meminta saran dan petunjuk terkait hal tersebut lalu kesokan harinya perangkat desa menyarankan untuk melaporkannya ke Kepolisian;
- Bahwa Anak korban dicabuli sebanyak 1 (satu) kali dan melakukannya sendirian saja;
- Bahwa antara Anak korban dan Terdakwa tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak korban disuruh mengkulum payudara Terdakwa sedangkan Terdakwa juga mengkulum payudara Anak korban selain itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin atau penisnya dikocok oleh Terdakwa sendiri dan tangan Terdakwa memegang penis Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, posisi Terdakwa tidur telentang kemudian Anak korban juga tidur terbaring disampingnya dan pakaian dilepas hanya kaosnya saja;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Ngawi, Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa Anak korban baru kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib ketika berada di warung angkringan sekitar wilayah Grudo, Ngawi dimana ketika itu Anak korban bersama dengan Sdr. B (teman Anak korban) lalu Anak korban berkenalan dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak korban untuk mengambil kaos dan Anak korban menyetujuinya kemudian Anak korban dibonceng menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam menuju sebuah rumah kosong di daerah Watualang, Ngawi sesampainya di rumah tersebut Anak korban diajak ke dalam rumah dan Anak korban disuruh mengkulum puting payudara Terdakwa dimana awalnya Anak korban menolak tetapi Terdakwa menampar pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Anak korban takut dan menuruti Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak korban mengkulit puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit dan puting payudara Anak korban juga dikulit oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam Anak korban sehingga bisa menyentuh penis Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan resleting celana dan mengocok penisnya sendiri sehingga alat kelamin/penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dilapkan di kain gombal;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam Anak korban dengan nada tinggi dan marah dengan berkata "ojo omong sopo-sopo engko nek ngomong tak hajar" (jangan bilang siapa-siapa nanti klo bilang saya hajar) sehingga Anak korban menjadi takut;
- Bahwa posisi Anak korban dan Terdakwa adalah tidur miring berhadapan dan Terdakwa hanya bertelanjang dada;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 19.00 Wib, Anak korban diberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dititipkan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah tempat Terdakwa ternak ikan di Ngawi, Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Selopuro, Terdakwa di WA oleh Sdr. B bahwa dirinya berada di angkringan pak RT di Grudo setelah itu Terdakwa datang ke warung angkringan tersebut dan mengobrol dengan Sdr. B dan Anak korban kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Anak korban diajak ke luar dengan alasan akan Terdakwa ajak mengambil kaos di tempat teman namun tidak Terdakwa ajak ke tempat teman melainkan Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak korban melepas pakaianya awalnya Anak korban menolak namun Terdakwa paksa dengan cara menampar muka Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kirinya lalu Terdakwa pukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti apa saja yang Terdakwa minta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban mengkulit puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian gantian puting payudara Anak korban dikulit oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan ke celana dalam Anak korban dari belakang sampai Terdakwa menyentuh penis Anak korban lalu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa dan mengocok penis Terdakwa sendiri dan setelah puas, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu sperma dilap memakai kain gombal kemudian menggunakan pakaian masing-masing untuk kembali ke warung angkringan semula menggunakan sepeda motor;
- Bawa Terdakwa baru kenal dengan Anak korban;
- Bawa ketika saling mengkulit tersebut, posisi Terdakwa dan Anak korban sama-sama berdiri dengan keadaan sama-sama bertelanjang dada dan masih memakai celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SUPREME;
2. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
3. 1 (satu) buah kaos bekas lengan panjang warna kuning putih;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh Nurhidayah Alfianita, M.Psi., Psikolog selaku pendamping psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan gejala kecemasan ringan yang mengganggu pemfungsian diri dalam kegiatan kesehariannya dan memberikan rekomendasi yaitu memberikan dukungan moral dan pendampingan kepada Anak korban agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan melakukan pemantauan kembali terhadap Anak korban untuk memastikan bahwa kondisi psikologisnya tidak terganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-11072012-0033 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 21 Juni 2008 sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah tempat Terdakwa ternak ikan di Ngawi, Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Selopuro, Terdakwa di WA oleh Sdr. B bahwa dirinya berada di angkringan pak RT di Grudo setelah itu Terdakwa datang ke warung angkringan tersebut dan mengobrol dengan Sdr. B dan Anak korban kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Anak korban diajak ke luar dengan alasan akan Terdakwa ajak mengambil kaos di tempat teman namun tidak Terdakwa ajak ke tempat teman melainkan Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak korban melepas pakaianya awalnya Anak korban menolak namun Terdakwa paksa dengan cara menampar muka Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kirinya lalu Terdakwa pukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti apa saja yang Terdakwa minta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban mengkulum puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian gantian puting payudara Anak korban dikulum oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan ke celana dalam Anak korban dari belakang sampai Terdakwa menyentuh penis Anak korban lalu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa dan mengocok penis Terdakwa sendiri dan setelah puas, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu sperma dilap memakai kain gombal kemudian menggunakan pakaian masing-masing untuk kembali ke warung angkringan semula menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Anak korban;
- Bahwa ketika saling mengkulum tersebut, posisi Terdakwa dan Anak korban sama-sama berdiri dengan keadaan sama-sama bertelanjang dada dan masih memakai celana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurhidayah Alfianita, M.Psi., Psikolog selaku pendamping psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan gejala kecemasan ringan yang mengganggu pemfungsian diri dalam kegiatan kesehariannya dan memberikan rekomendasi yaitu memberikan dukungan moral dan pendampingan kepada Anak korban agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan melakukan pemantauan kembali terhadap Anak korban untuk memastikan bahwa kondisi psikologisnya tidak terganggu;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-11072012-0033 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 21 Juni 2008 sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Terdakwa** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah tempat Terdakwa ternak ikan di Ngawi, Terdakwa telah mencabuli Anak korban dimana awalnya sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Selopuro, Terdakwa di WA oleh Sdr. B bahwa dirinya berada di angkringan pak RT di Grudo setelah itu Terdakwa datang ke warung angkringan tersebut dan mengobrol dengan Sdr. B dan Anak korban kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Anak korban diajak ke luar dengan alasan akan Terdakwa ajak mengambil kaos di tempat teman namun tidak Terdakwa ajak ke tempat teman melainkan Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak korban melepas pakaianya awalnya Anak korban menolak namun Terdakwa paksa dengan cara menampar muka Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kirinya lalu Terdakwa pukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti apa saja yang Terdakwa minta selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban mengkulit puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian gantian puting payudara Anak korban dikulit oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan ke celana dalam Anak korban dari belakang sampai Terdakwa menyentuh penis Anak korban lalu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa dan mengocok penis Terdakwa sendiri dan setelah puas, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu sperma dilap memakai kain gombal kemudian menggunakan pakaian masing-masing untuk kembali ke warung angkringan semula menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan pencabulan, Terdakwa menyuruh Anak korban melepas pakaiannya awalnya Anak korban menolak namun Terdakwa paksa dengan cara mehampar muka Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kirinya lalu Terdakwa pukul perut Anak korban menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti apa saja yang Terdakwa minta **sesuai** dengan pengertian dari **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membuat Anak korban mengalami penderitaan secara fisk, psikis maupun seksual sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan **kekerasan** dan juga **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-11072012-0033 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditandangi oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 21 Juni 2008 sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Anak korban mengkulum puting payudara Terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian gantian puting payudara Anak korban dikulum oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan ke celana dalam Anak korban dari belakang sampai Terdakwa menyentuh penis Anak korban lalu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa dan mengocok penis Terdakwa sendiri dan setelah puas, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu sperma dilap memakai kain gombal sesuai dengan pengertian **perbuatan cabul** menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga terbukti Terdakwa telah **melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SUPREME dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru adalah milik dan disita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos bekas lengan panjang warna kuning putih dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam adalah milik dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SUPREME;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) buah kaos bekas lengan panjang warna kuning putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2022** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Madiyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Angga Budi Wijayanto, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.